



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan pemberian hadiah pada pertandingan futsal yang di selenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Ekonomi Syariah, dan Hukum Ekonomi Syariah.

Pertandingan futsal merupakan kegiatan yang sangat di minati dari berbagai kalangan,terkhususnya dikalangan Mahasiswa UIN SUSKA RIAU. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan penulis menemukan masih banyak beberapa penyelenggara pertandingan futsal masih tidak sesuai dengan kaedah-kaedah yang ditentukan dalam Syariat Islam.

Selanjutnya penulis akan memaparkan bagaimana pelaksanaan pemberian hadiah pertandingan futsal yang di selenggarakan oleh 3 Jurusan yang penulis teliti yaitu :

1. Pelaksanaan Pemberian Hadiah pertandingan futsal yang di selenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga.

Kompetisi futsal atau pertandingan futsal merupakan kegiatan tahunan rutin yang di laksanakan oleh himpunan Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga, Bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sesama Mahasiswa jurusan Hukum keluarga dan mencari bibit-bibit unggul yang akan di ikut sertakan dalam kompetisi yang di adakan oleh Fakultas syariah dan Hukum yang melibatkan seluruh jurusan di Fakultas Syariah dan Hukum.

Pada periode ini pertandingan futsal diadakan Oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga dengan Ketua Panitia Fadel Yelian

Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Semester 3 Dan Bupati Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Dafitri Akbar Mahasiwa Jurusan Hukum Keluarga Semester 7. Berdasarkan Hasil Rapat Bersama Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Memilih Lokasi untuk di adakan nya pertandingan futsal di Andis Futsal jalan Kamboja, dengan uang Pendaftaran Rp.150.000 rupiah per tim, dan tim yang ikut dalam pertandingan futsal ini Berjumlah 15 tim.

Pertandingan futsal diadakan tanggal 14 oktober tahun 2018 di Andis Futsal jalan kamboja, dengan Biaya sewa lapangan sebesar Rp.1.500.000 rupiah, Biaya wasit Rp.600.000 rupiah 2 orang wasit, Biaya beli rompi Rp.100.000 Rupiah dan Biaya beli kotak p3k sebesar Rp.50.000 rupiah. Sehingga total keseluruhan biaya yang habis terpakai dalam pelaksanaan pertandingan futsal yang di selenggarakan berjumlah Rp.2.250.000 rupiah.

Pertandingan futsal diadakan dengan 2 babak dan masing-masing babak berdurasi 15 menit perbabak dan menggunakan sistem grup sehingga mendapat 4 group yang akan di pertandingan dalam pertandingan futsal yang di selenggarakan oleh himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga. Pertandingan menggunakan peraturan yang sama seperti pertandingan futsal lainnya yaitu dengan menggunakan wasit sebagai pemimpin jalannya pertandingan dan pemberian sanksi kartu kuning dan merah kepada pemainn yang melanggar.

Pertandingan berlangsung dari pagi ahad tanggal 14 oktober 2018 sampai pada sore harinya mempertemukan 2 tim yang berlaga di final



untuk memperebutkan gelar juara dalam pertandingan futsal yang di selenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum keluarga.

Dalam pemberian hadiah Himpunan Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga hanya mengambil juara 1 dan 2 sebagai pemenang . Yang mana juara 1 di beri hadiah sebesar Rp.600.000 rupiah dan juara 2 di beri hadiah sebesar Rp.300.000 rupiah. Dengan sumber dana yang berasal dari ketua Panitia .

Penulis sempat menanyakan kepada ketua panitia " kenapa tidak menggunakan dana dari fakultas untuk kegiatan pertandingan ini " maka fadel ber ujar " susah bang, proses pencairan dana nya, kami bnyak yang tidak mengerti, sementara kegiatan sudah harus dilaksanakan." Dalam wawancara penulis bersama ketua panitia.⁵³

2. Pelaksanaan Pemberian Hadiah pertandingan futsal yang di selenggarakan oleh himpunan mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah.

Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah juga melaksanakan kegiatan pertandingan futsal dengan jangkauan yang lebih luas lagi, tak hanya di lingkungan jurusan atau fakultas tapi melibatkan lingkungan universitas sehingga fakultas lain bias juga mengikuti pertandingan futsal yang di adakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Ini.

Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah sebagai penyelenggara pada saat itu yang menjadi ketua panitia Surya perdana Putra Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah semester 7 dan Bupati

⁵³ Fadel Yelian Ketua Panitia Pelaksana Petandingan Futsal Hukum Keluarga, Wawancara 22 Agustus 2019

Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Zainal Fanani Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syar'ah semester 7.

Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah menyelenggarakan pertandingan futsal bertempat di Andis futsal jalan kamboja dengan uang pendaftaran Rp.350.000 rupiah per tim nya dan tim yang ikut serta dalam pertandingan ini berjumlah 24 tim dan mengajukan dana proposal ke fakultas sebesar Rp.8000.000 rupiah.

Pertandingan futsal diadakan selama 2 hari tanggal 10-11 November tahun 2018 di andis futsal jalan kamboja, Dengan biaya sewa lapangan Rp.5.000.000 rupiah , dan biaya wasit perhari Rp.575.000 rupiah sehingga total keseluruhan berjumlah sebesar Rp.6.150.000 rupiah.

Pertandingan futsal diadakan dengan 2 babak dan masing-masing babak berdurasi 15 menit perbabak dan menggunakan sistem grup sehingga mendapat 4 group dan masing-masing gurop berjumlah 6 tim yang akan di pertandingan dalam pertandingan futsal yang di selenggarakan oleh himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah. Pertandingan menggunakan peraturan yang sama seperti pertandingan futsal lainnya yaitu dengan menggunakan wasit sebagai pemimpin jalannya pertandingan dan pemberian sanksi kartu kuning dan merah kepada pemainn yang melanggar.

Pertandingan berlangsung dari pagi sabtu tanggal 10 November 2018 sampai pada tanggal 11 November 2018 mempertemukan 4 tim yang berlaga di semi final untuk memperebutkan posisi juara 1, 2, dan 3 dalam



pertandingan futsal yang di selenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah.

Dalam pemberian hadiah Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syaria'h mengambil 3 pemenang yakni juara 1 , juara 2, dan juara 3. Juara 1 mendapatkan hadiah sebesar Rp.1.000.000 rupiah , juara 2 mendapatkan hadiah sebesar Rp.750.000 rupiah dan juara 3 mendapatkan hadiah sebesar Rp.500.000 rupiah, dengan sumber dana berasal dari uang pendaftaran dari tim yang mendaftar di pertandingan futsal yang di selenggarakan.

Penulis sempat menanyakan kepada ketua panitia " Apakah dana Proposal cair? " maka surya Ber ujar " Dana proposal tidak cair sehingga tidak bisa di gunakan dalam pelaksanaan perlombaan futsal kemarin dikarenakan ada beberapa proses pencairan yang tidak kami mengerti dalam menyelesaikan nya."⁵⁴

3. Pelaksanaan Pemberian Hadiah pertandingan futsal yang di selenggarakan oleh himpunan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah .

Himpunan Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Sama Hal nya dengan Jurusan yang lain juga memiliki kegiatan tahunan rutin yaitu menyelenggarakan kompetisi pertandingan futsal Di antara sesama Mahasiwa jurusan. Dalam rangka mengakrabkan antara senior dan junior Mahasiwa jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan juga menyeleksi bebrapa mahasiswa untuk di ikutkan dalam kompetisi yang di adakan oleh fakultas syariah dan Hukum yang melibatkan seluruh jurusan di fakultas Syariah dan Hukum.

⁵⁴ Surya Putra Perdana Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Futsal Ekonomi Syariah, Wawancara 23 Agustus 2019

Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai penyelenggara pertandingan futsal antara Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang pada saat itu sebagai ketua Panitia nya Dedri Alvian Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 5 dan Bupati jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Durotunnasihin Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Semester 7.

Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Menyelenggarakan pertandingan futsal juga bertempat di andis futsal jalan kamboja, Dengan uang pendaftaran sebesar Rp.200.000 rupiah Pertim nya dan tim yang ikut serta dalam pertandingan futsal ini berjumlah 6 tim.

Pertandingan futsal diadakan selama 2 hari pada hari sabtu dan minggu tanggal 17-18 November 2018 di andis futsal jalan kamboja, dengan biaya sewa lapangan sebesar Rp.800.000 rupiah, dan biaya pembelian piala sebesar Rp.100.000 rupiah, sehingga total keseluruhan dana terpakai dalam pelaksanaan sebesar Rp.900.000 rupiah.

Pertandingan futsal diadakan dengan 2 babak dan masing-masing babak berdurasi 15 menit perbabak dan Pertandingan menggunakan peraturan yang sama seperti pertandingan futsal lainnya yaitu dengan menggunakan wasit sebagai pemimpin jalannya pertandingan dan pemberian sanksi kartu kuning dan merah kepada pemain yang melanggar.

Pertandingan berlangsung dari pagi sabtu tanggal 17 November 2018 dan tanggal 18 November 2018 mempertemukan 3 tim yang berlaga di final untuk memperebutkan gelar juara dalam pertandingan futsal yang di selenggarakan oleh Himpinanan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.



Dalam Pemberian Hadiah Himpunan Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah mengambil 3 pemenang yakni juara 1, juara 2, dan juara 3. Juara 1 di beri piala dan uang pembinaan sebesar Rp.300.000 rupiah, juara 2 di beri piala dan uang pembinaan sebesar Rp.200.000 rupiah, dan yang juara 3 di beri piala dan uang pembinaan sebesar Rp. 100.000 rupiah. Sumber dana dalam pemberian hadiah ini Himpunan Mahasiswa jurusan mengeluarkan dana Himpunan Mahasiswa jurusan berjumlah sebesar Rp.300.000 rupiah untuk menambahi kekurangan dalam pemberian hadiah kepada pemenang.

Penulis sempat menanyakan kepada ketua panitia " kenapa tidak menggunakan dana dari fakultas untuk kegiatan pertandingan futsal ini " maka Dedri ber ujar " kami memang tidak menggunakan dana dari fakultas bang, sebab ini hanya kegiatan yang tidak menghabiskan banyak dana dan dana dari hmj pun masih ada." Dalam wawancara penulis bersama ketua panitia.⁵⁵

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Hadiah Pertandingan Futsal yang berasal dari uang pendaftaran yang di selenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Ekonomi Syariah,dan Hukum Ekonomi Syariah.

Islam merupakan Agama yang mengatur segala segi kehidupan manusia dan dalam syariat Islam Perlombaan yang dibolehkan adalah dalam bentuk-bentuk berikut ini :

⁵⁵ Dedri Alvian Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Futsal Hukum Ekonomi Syariah , Wawancara 25 Agustus 2019

- 1) Dbolehkan mengambil harta dalam perlombaan, apabila harta itu dari penguasa atau orang lain, seperti apabila penguasa mengatakan kepada mereka yang berlomba: “Barang siapa di antara kalian yang menang dalam perlombaan ini, maka akan mendapatkan sejumlah harta ini”.
- 2) Apabilah seorang diantara dua orang yang berlomba itu mengeluarkan harta dan mengatakan kepada pamannya : apabila engkau menang dalam perlombaan, maka harta tersebut bagimu. Akan tetapi, apabila aku yang menang, maka engkau tidak mendapatkan sesuatu dariku dan aku tidak mendapatkan sesuatu darimu.
- 3) Apabilah harta tersebut dari dua orang yang ikut perlombaan ataupun dari sekumpulan peserta, sedangkan diantara mereka terdapat seorang yang berhak mengambil harta itu apabila ia menang, dan dia tidak berutang bila dia kalah.⁵⁶

Berdasarkan kriteria di atas, dapatlah dipahami bahwa jika terdapat perlombaan yang ada unsur taruhannya, misalnya terdapat perlombaan, dimana salah satu peserta mengajak peserta lain untuk bertaruh, siapa yang kalah harus membayar dengan sejumlah uang, dan peserta yang diajak mau bertanding, maka jenis perlombaan ini dilarang (haram), karena masing-masing peserta menghadapi untung atau rugi. Dalam hal ini, bahwa unsur utama dari judi (al-Maysir) tersebut adalah “taruhan” karena taruhan tersebut merupakan Illat (sebab) haramnya judi.

Permasalahan ini juga pernah disinggung dalam forum Mukhtar Ke-30 Nahdlatul Ulama pada tahun 1999 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.

⁵⁶Sayid Sabiq, *Op.Cit*

Muktamirin sepakat bahwa lomba dengan menarik uang saat pendaftaran dari peserta untuk hadiah termasuk judi. Dengan bahasa lain, praktik semacam ini termasuk haram. Yang perlu menjadi perhatian di sini adalah uang pendaftaran sengaja diperuntukkan sebagai biaya hadiah.

Sehingga, apabila uang pendaftaran itu bukan untuk hadiah maka hal itu di luar kategori judi. Dengan demikian, penting bagi penyelenggara lomba berhadiah untuk tidak menggunakan uang pendaftaran peserta sebagai bagian dari biaya hadiah. Ongkos pengeluaran hadiah bisa diambilkan dari sumber lain, seperti sponsor, donatur, atau lainnya. Selain alokasi dana hadiah, penyelenggara juga perlu memperhatikan jenis perlombaan pun agar tidak bertentangan dengan syariat.

Penulis menjadikan konsep diatas sebagai landasan untuk menetapkan hukum dari pertandingan futsal yang di selenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun hasil dari tinjauan Hukum Islam yang penulis tetapkan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam mengikuti pertandingan tidak ada paksaan
 - a) Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga membuka Pendaftaran secara terbuka untuk umum bagi mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga yang masih aktif dan tidak memaksa pihak manapun untuk mengikuti pertandingan futsal ini.
 - b) Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah membuka Pendaftaran secara terbuka untuk umum bagi mahasiswa UIN SUSKA RIAU yang masih



aktif dan tidak memaksa pihak manapun untuk mengikuti pertandingan futsal ini.

- c) Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah membuka Pendaftaran secara terbuka untuk umum bagi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang masih aktif dan tidak memaksa pihak manapun untuk mengikuti pertandingan Futsal yang di selenggarakan.

2. Tidak boleh ada unsur perjudian dan taruhan

- a) Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum keluarga tidak melakukan praktek perjudian di dalam pertandingan futsal yang di selenggarakan hal ini di buktikan karena Pemberian Hadiah untuk pemenang Himpunan Mahasiwa Jurusan Hukum Keluarga menggunakan cara yang benar yakni dari pihak ke tiga yang tidak ikut serta di dalam pertandingan. Dengan ini berdasarkan hasil analisa penulis bahwa pertandingan futsal yang di selenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga tidak terdapat unsur perjudian dan dalam pelaksanaan tidak melanggar syari'at Islam.
- b) Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah melakukan praktek perjudian di dalam pertandingan futsal yang di selenggarakan hal ini di buktikan dengan adanya unsur perjudian dalam pelaksanaan nya yaitu Dalam Pemberian Hadiah untuk pemenang Himpunan Mahasiwa Jurusan Ekonomi Syariah menggunakan cara yang Tidak benar yakni menggunakan sebagian uang pendaftaran untuk hadiah bagi para pemenang .Dengan ini berdasarkan hasil analisa penulis bahwa pertandingan futsal yang di selenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa



jurusan Ekonomi Syaria'ah terdapat unsur perjudian dan dalam pelaksanaan melanggar syariat Islam.

- c) Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah melakukan praktek perjudian di dalam pertandingan futsal yang di selenggarakan hal ini di buktikan dengan adanya unsur perjudian dalam pelaksanaannya yaitu Dalam Pemberian Hadiah untuk pemenang Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah menggunakan cara yang tidak benar menggunakan sebagian uang pendaftaran untuk hadiah bagi para pemenang .Dengan ini berdasarkan hasil analisa penulis bahwa pertandingan futsal yang di selenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa jurusan Ekonomi Syaria'ah terdapat unsur perjudian dan dalam pelaksanaan melanggar syari'at Islam.

3. Tidak Melalaikan Kewajiban Agama

Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Ekonomi Syaria'ah dan Hukum Ekonomi Syaria'ah tidak melalaikan kewajiban Agama seperti ketika waktu shalat masuk maka pertandingan di hentikan dan selesai shalat Maka pertandingan di lanjutkan.

4. Tidak muncul ditengah permainan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah.

Himpunan Mahasiswa Hukum keluarga, Ekonomi Syaria'ah, dan Hukum Ekonomi Syaria'ah Dalam pelaksanaannya tetap menjaga syari'at Allah SWT seperti tidak mempertontonkan aurat dan memberi penjelasan tentang peraturan-peraturan yang di berlakukan Dalam pertandingan futsal yang di selenggarakan.

